

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

UMAR BIN DAKIM, tempat dan tanggal lahir, Indramayu, 07 Mei 1951 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Bloran RT/RW 002/008, Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, memberikan Kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kantor kuasanya tersebut kepada H. Mahpudin, S.H., M.M., M.Kn., Rona Diana, S.H. dan Kusen, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM H. MAHPUDIN, S.H., M.H., M.Kn., berkedudukan di Jl. Semangka No. 30, Perumahan Bumi Mekar Permai, Indramayu, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register Nomor 4860/2021, tanggal 13 Desember 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

CASINIH BINTI UMAR, tempat dan tanggal lahir, Indramayu, 10 April 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Bloran RT/RW 002/008, Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu,

memberikan Kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kantor kuasanya tersebut kepada H. Dadan Taufik, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor hukum FATHUROHMAN LAW FIRM, berkedudukan di Jl. KH. Abdul Halim no 135, Majalengka, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

PD. BPR PK BALONGAN KANTOR CABANG SUKRA, Jl. Raya Sukra Wetan No. 02, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, memberikan Kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kantor kuasanya tersebut kepada: H. Dadan Taufik, S.H., M.H., sebagai Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor hukum FATHUROHMAN LAW FIRM, berkedudukan di Jl. KH. Abdul Halim No. 135 Majalengka, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan resgister Nomor 5048/2021, tanggal 20 Desember 2021, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan penggugat nomor..6481 /Pdt.G/2021/PA.Im.. tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000.- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan hadir Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Im yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori Banding yang diterima pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu yang pada intinya keberatan atas putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding dari Pemanding dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Indramayu Nomor : 6481/ Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah ;
3. Menyatakan batal demi hukum Hibah Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Akta Hibah Nomor 97 tahun 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Kandanghaur selaku PPATS pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2001 atas sebidang tanah Persil Nomor

112.D.A.39 Kohir No. C.4954/2685.7 seluas kurang lebih 210 m2 terletak di di Blok Bloran RT/RW 002/008 Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa.

Adapun batas-batasnya:

Utara berbatasan dengan Kali song,

Timur berbatasan dengan tanah pekarangan Sdr. Tarmen,

Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Sdr. Darlim,

Barat berbatasan dengan tanah pekarangan Sdr. Patimah;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah yang telah dihibahkan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban suatu apapun dan segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada Penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 08 Pebruari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 31 Desember 2021, namun Kuasa Pembanding tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 18 Januari 2022, dan untuk Terbanding I dan Tergugat II telah diberitahukan untuk memeriksa

berkas (*inzage*) pada tanggal 29 November 2021 dan Terbanding dan Turut Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Februari 2022 dengan perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W10-A/0470/HK.05/II/2021 tanggal 02 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Penggugat pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-

Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk E. Kurniati Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 1 Nopember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi dan Rekonpensi akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu tidak mempertimbangkan dan memutusnya sedangkan hal tersebut wajib dijawab, dipertimbangkan dan harus diberi putusan oleh Hakim sesuai Putusan Mahkamah Agung No 198K/AG/1999 tanggal 28 Februari 2001, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan

memperbaiki sistematika putusannya dan format amar putusan sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 “Apabila dalam gugatan ada Eksepsi, intervensi, Konvensi dan Rekonvensi maka dalam susunan amar sebagai berikut”:

Dalam Konvensi

Eksepsi

Pokok Perkara

Intervensi

Dalam Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi;

1. Tentang kekurangan pihak karena Penggugat tidak mencantumkan Camat Kandanghaur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tidak dicantulkannya Camat tersebut, maka gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengalami kekaburan (obscure Libel);
3. Gugatan Penggugat Error in persona, karena menarik Turut Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sanggahan terhadap eksepsi Tergugat karena Tergugat tidak menyampaikan repliknya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

1. Tentang eksepsi kurang pihak, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan tidak ditariknya Camat sebagai pihak sudah tepat dan benar, karena Camat dalam perkara a quo tidak ada keterkaitan, karena sudah sangat jelas bahwa pihak yang bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat dengan tidak menariknya Camat selaku PPAT sebagai pihak terkait tidak menjadikannya Gugatan kurang pihak, oleh karena itu eksepsi tentang kurang pihak harus ditolak;
2. Tentang eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas dibuat secara rinci baik posita maupun petitumnya saling bersesuaian satu sama lainnya dan telah sesuai pula dengan tatacara pembuatan surat gugatan, oleh karena itu eksepsi tentang gugatan kabur harus ditolak;

3. Tentang Error Inpersona, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar Penggugat memasukkan PD.BPR Balongan Kantor Cabang Sukra sebagai Turut Tergugat karena obyek yang menjadi sengketa ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat yaitu barang yang menjadi sengketa sedang dalam penguasaan pihak Turut Tergugat sebagai agunan dari pihak Tergugat, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan Pembatalan Hibah yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yaitu anaknya yang terjadi pada bulan Oktober 2001, dihadapan Camat Kandanghaur, sebagai PPAT dengan Akta Hibah Nomor 97 tahun 2001 yaitu berupa sebidang tanah No. Persil 112.D.A.39 Kohir No. C.4954/2685.7, terletak di Blok Bloran RT/RW 002/008, Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, luas kurang dan lebihnya 210 m² dengan keterangan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Kali Song;
Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Ibu Tarmen;
Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sdr. Dalim;
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sdri Patimah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Indramayu telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat dan turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar jika Akta Hibah nomor 97

tertanggal 2 Oktober 2001 menjadi agunan kredit di P. BPR BKK PK Balongan Cabang Sukra dengan surat Perjanjian Kredit Nomor; 022101006609;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek (yang berupa tanah seluas 210 m²) dalam perkara ini telah dan masih diagunkan kredit oleh Tergugat di PD. BPR BKK PK Balongan Cabang Sukra dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor; 022101006609 sebagai jaminan hutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Hal ini mengandung maksud bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut tidak menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat, karena mengandung potensi sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga (Turut Tergugat) yang dalam hal ini PD. BPR PK BALONGAN KANTOR CABANG SUKRA dan Obyek tersebut baru dapat diperkarakan apabila telah dilepaskan dari tanggungan yang melekat padanya. Oleh karena itu menggugat barang yang masih berada dalam agunan pada pihak ketiga baik Bank atau lembaga keuangan lainnya, yang padanya diletakkan hak tanggungan, maka mengakibatkan gugatan menjadi prematur;

Menimbang, atas dasar pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar hibah dari orang tua bisa ditarik kembali oleh si Penghibah sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam perkara a quo barang yang menjadi sengketa sedang dalam penguasaan pihak ketiga yaitu PD. BHPR Balongan hal tersebut diakui sendiri oleh pihak Penggugat dalam gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatana gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet**

Ontvankelijke Verklaard) karena telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 angka III huruf A angka 4 dan Putusan Pengadilan Agama Indramayu No 6481/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 06 Desember 2021 yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumaddil Ula 1443 harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipergunakan pula secara *mutatis mutandis* dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi adalah sama dengan yang telah dikemukakan dalam Konvensi dan telah pula dipertimbangkan dengan lengkap dalam Konvensi sehingga Rekonvensi cukup menunjuk apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lagi Rekonvensi dan dalam kaitannya dengan keberatan-keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan selanjutnya berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 06 Desember 2021 yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Penggugat merupakan pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu **Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.IM** tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijriyah;

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 6481/Pdt.G/2021/PA.IM tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri. M.H.** dan **Drs. H Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 02 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Hukum

RAHMAT SETIAWAN, S.H.